



PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN,  
DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL  
NOMOR: 7 /KPAII/PER/I/2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN,  
PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL NOMOR  
4/KPAII/PER/2023 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
AKSES SUMBER DAYA INDUSTRI DAN PROMOSI INTERNASIONAL  
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI  
INTERNASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator dan target indikator kinerja pada rencana strategis Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas rencana strategis Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Tahun 2020 – 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Nomor 4/KPAII/PER/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Tahun 2020 – 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lingkungan strategis Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional sehingga perlu diubah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 4);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/ L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL NOMOR 4/KPAII/PER/2023 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT AKSES SUMBER DAYA INDUSTRI DAN PROMOSI INTERNASIONAL TAHUN 2020 - 2024

Pasal 1

Revisi Rencana Strategis Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Revisi Renstra Ditjen KPAII 2020 – 2024 dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 5


Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL



EKO S. A. CAHYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN  
AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN,  
PERWILAYAHAN, DAN AKSES  
INDUSTRI INTERNASIONAL NOMOR  
4/KPAII/PER/2023 TENTANG  
REVISI RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT AKSES SUMBER  
DAYA INDUSTRI DAN PROMOSI  
INTERNASIONAL TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT AKSES SUMBER DAYA INDUSTRI DAN  
PROMOSI INTERNASIONAL TAHUN 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan
- 2.4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target
- 2.5. Peta Strategis
- 2.6. Kinerja Utama dan Indikator Utama


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan
- 3.2. Strategi
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja
- 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT AKSES SUMBER DAYA**  
**INDUSTRI DAN PROMOSI**  
**INTERNASIONAL**

**REVISI**  
**RENSTRA**  
**DIREKTORAT ASDIPI**

**2020 - 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN,  
DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**JANUARI 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional (Direktorat ASDIPI) 2020 – 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020 - 2024 disusun sebagai turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional 2020 – 2024 yang diterbitkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Nomor 32 Tahun 2020 yang juga mengalami revisi. Di dalamnya terkandung indikator dan target kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan organisasi Direktorat ASDIPI, serta besarnya anggaran yang diperlukan untuk mencapai target-target tersebut selama lima tahun ke depan.

Semoga revisi dokumen Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 ini dapat menjadi rujukan dan arah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan bagi unit-unit di lingkungan Direktorat ASDIPI.

Jakarta, 5 Januari 2024

**Direktur Akses Sumber Daya  
Industri dan Promosi Internasional**



**Syahroni Ahmad**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	18
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1. Visi .....	23
2.2. Misi .....	24
2.3. Tujuan.....	25
2.4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target.....	25
2.5. Peta Strategis.....	32
2.6. Kinerja Utama dan Indikator Utama .....	33
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1. Arah Kebijakan .....	34
3.2. Strategi.....	35
3.3. Kerangka Regulasi .....	37
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	39
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. Target Kinerja.....	41
4.2. Kerangka Pendanaan .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Lampiran 1. Pohon Kinerja Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 .....	45
Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 .....	47
Lampiran 3. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024.....	49
Lampiran 4. Pedoman Kinerja Renstra Direktorat ASDIPI 2020 – 2024...	54

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Peta Strategi/Program/Kegiatan Direktorat ASDIPI .....	32
<b>Gambar 3.1.</b> Struktur Organisasi Direktorat ASDIPI .....	40

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat ASDIPI 2020-2024..	26
<b>Tabel 2.2.</b> Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 .....	30
<b>Tabel 4.1.</b> Target Kinerja Direktorat ASDIPI 2020 – 2024.....	41
<b>Tabel 4.2.</b> Kerangka Pendanaan Direktorat ASDIPI 2020 – 2024.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Globalisasi (liberalisasi) dan lokalisasi (proteksionisme) ekonomi saat ini menjadi fenomena yang tidak dapat saling dipisahkan satu dengan lainnya. Di satu pihak mau tidak mau kita harus mengikuti tren dunia dimana tidak ada negara yang dapat hidup hanya dengan ditopang oleh ekonominya sendiri dan harus berinteraksi dengan negara lain. Disisi lain, setiap negara berkewajiban untuk menumbuhkan perekonomian dalam negerinya agar masyarakatnya sejahtera. Kondisi yang demikian memberikan kesempatan/peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara untuk saling kerja sama atau berkolaborasi memajukan ekonominya, atau sebaliknya justru saling bersaing satu dengan lainnya untuk mendapatkan keuntungan masing-masing yang sebesar-besarnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Rusia tengah gencar menerapkan kebijakan proteksionisme. Di era Presiden Donald Trump, Amerika Serikat cenderung melakukan proteksi terhadap ekonomi dalam negerinya, yang kemudian salah satunya berimbas pada perang dagang dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT yang semula menerapkan proteksionisme ekonomi kini gencar memanfaatkan setiap peluang dari globalisasi.

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara besar saat ini juga sedang berjuang untuk mengatasi defisit neraca berjalan (*Current Account Defisit/CAD*) yang pada tahun 2019 berada di angka 2,74% dari PDB sedikit lebih baik dibanding tahun 2018 di angka 2,94%. Terdapat tiga penyebab utama dari melebarnya defisit neraca berjalan tersebut, yaitu: ketergantungan industri terhadap bahan baku dan

barang modal dari luar negeri yang menyebabkan impor meningkat; adanya pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika yang mengakibatkan harga barang impor semakin mahal; dan ketergantungan energi kita pada minyak yang sebagian besar masih diimpor sehingga sangat dipengaruhi harga minyak dunia maupun kurs nilai tukar rupiah. Ketiga persoalan tersebut memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, namun membutuhkan upaya bersifat struktural dan fundamental untuk memperkuat ekonomi khususnya di kegiatan produksi dalam negeri. Upaya ini harus mengarah pada pemanfaatan sebesar-besarnya potensi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dari sisi internal Indonesia, pelaksanaan pembangunan industri selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Namun, adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan industri antar wilayah. Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan sektor industri. Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya alam sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing industri nasional. Di samping itu, permasalahan tersebut juga akan memperlebar kesenjangan dan ketimpangan pembangunan industri antarwilayah.

Belum selesai dengan tantangan dari sisi internal dan eksternal, pada awal 2020 seluruh dunia dihadapkan pada pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyakit ini dikategorikan sebagai pandemi karena telah menyebar ke beberapa negara dan benua serta menjangkiti banyak orang. Penyakit tersebut memiliki pengaruh bukan hanya pada bidang kemanusiaan, kesehatan, namun juga perekonomian global. RRT sebagai negara pertama terjadinya kasus COVID-19 merasakan langsung dampak merebaknya virus ini, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi terendah selama tiga dasawarsa terakhir. Merosotnya ekonomi Tiongkok bakal berdampak terhadap perekonomian global pada 2020. Setiap 1 persen penurunan PDB negara ini akan mengurangi perekonomian dunia sebesar 0,4 persen.

Dana Moneter Dunia atau *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memprediksi jika ekonomi global tumbuh negatif pada tahun 2020. Nilai ini jauh lebih rendah daripada yang diprediksi pada tahun sebelumnya sebesar 3 persen. Sementara Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 2,5 persen.

Sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Hal ini didasari pada tiga hal yaitu ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, terutama bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara RRT, dan negara-negara lain yang juga terpapar COVID-19. Kedua, pelemahan rupiah terhadap dollar AS yang berpengaruh pada nilai ekspor maupun impor. Terakhir adalah anjloknya harga minyak dan indeks harga saham gabungan (IHSG).

### **1.1.1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

Di samping kondisi lingkungan baik dalam lingkup global maupun nasional, evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja pada tahun 2021 juga menjadi pertimbangan diperlukannya perubahan terhadap

Renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024. Adapun capaian terhadap indikator kinerja utama pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat ASDIPI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global, dari target sebanyak 4 Perusahaan hanya tercapai 1 Perusahaan yang bermitra dalam Jaringan Produksi Global, yaitu PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri.
2. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global, dari target sebanyak 2 Kesepakatan Kerjasama, telah tercapai sebanyak 7 Kesepakatan Kerjasama, yaitu:
  1. Joint Declaration of Intent antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Jerman tentang Bilateral Dialog mengenai Infrastruktur Mutu;
  2. Nota Kesepahaman antara PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri Indonesia (exhibitor) dengan toolcraft AG tentang Kerjasama Industri Penerbangan dan Alat Kesehatan;
  3. Nota Kesepahaman antara BPSDMI Kemenperin dengan Schneider Indonesia (exhibitor) tentang Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Industri;
  4. Nota Kesepahaman antara BPSDMI Kemenperin dan Arcstone PTE, LTD tentang Kerjasama di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Nota Kesepahaman antara BPSDMI Kemenperin dan Zyfra Company tentang Kerjasama di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  6. Penandatanganan Contract for “Indonesia Partner Country” Showcase at Hannover Messe 2023; dan

7. Technical Arrangementt between DG NED Ministtry of Trade, DG IRRIIA Ministry of Industry, Deputy of Marketing of Ministry of Tourism and Creative Economy, HIMKI, Dekranas and Minister of for Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Netherlands Concerning The Export Development of Indonesia Home Decoration Product.
  
3. Industri yang difasilitasi Kemitraan Jaringan Produksi Global, dari target sebanyak 10 Perusahaan, telah tercapai sebanyak 243 Perusahaan yang difasilitasi, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 29 Perusahaan dalam Program Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Industri Sektor Natural Ingredients (Seaweed, Plant Extract, Essential Oil) ) Kerjasama Kemenperin – CBI Netherlands – Import Promotion Desk Jerman 2019 – 2023;
  2. 23 Perusahaan dalam Program Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Industri Sektor Home Decoration Kerjasama Kemendag – Kemenperin – InterKL – CBI Belanda 2019 – 2023;
  3. 35 Perusahaan dalam Program Local Business Export Coaching Kerjasama Kemendag – Kemenperin – InterKL CBI Belanda 2019 – 2022; dan
  4. 156 Pelaku Industri dalam Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe 2021 Digital.
  
4. Realisasi Proyek Investasi Perusahaan Multinasional, dari target sebanyak 4 Proyek, belum ada target yang tercapai, beberapa perusahaan telah difasilitasi seperti Hero MotoCorp, Mewah Global Enterprises / Enrestec, Italika, Al Khalej Sugar (AKS), dan Taiwan Yun Ton Co., Ltd (YTAT), namun belum sampai merealisasikannya hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala, yaitu:
  1. Ketersediaan lahan (pembebasan/ status/ kondisi/ dukungan infrastruktur);

2. Calon Investor meminta kepastian produknya diserap;
  3. izin importasi ban bekas sebagai bahan baku calon investor;  
dan
  4. pandemi covid-19 yang masih berlangsung menjadi alasan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.
5. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri, dari target sebanyak 3 LoI, belum ada target yang tercapai. Direktorat ASDIPI telah memfasilitasi inisiasi Kerjasama antara PT Kenos Cahaya Bangsa dan Al Khalej Sugar, capaian ini belum tercapai dikarenakan masih diperlukannya proses penjajakan lebih lanjut.
6. Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional, dari target sebanyak 3 Investor, tercapai 5 Investor yang difasilitasi, yaitu:
1. Hero MotoCorp;
  2. Mewah Global Enterprises / Enrestec;
  3. Italika;
  4. Al Khalej Sugar (AKS); dan
  5. Taiwan Yun Ton Co., Ltd (YTAT).
7. Pemanfaatan SDI Luar Negeri oleh Industri, dari target sebanyak 2 SDI, telah tercapai 10 SDI berupa penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Pemanfaatan SDI Luar Negeri oleh Industri, yaitu:
1. Indonesia – Korea Technology Seminar for the Future Automotive Industry Growth and Cooperation pada tanggal 27 Mei 2021 kerja sama dengan KITECH-KITC Korea;
  2. Seminar for Korea-Indonesia Smart Factory Industrial Technology pada tanggal 9 September 2021 kerja sama dengan KITECH-KITC Korea;

3. Seminar for Promote Growth of Korea-Indonesia Ceramic Industry and Technology Cooperation pada tanggal 6 Oktober 2021 kerja sama dengan KITECH-KITC Korea;
  4. Seminar for Agricultural Machinery Cooperation ODA Project and Discuss Progress between Parties pada tanggal 8 November 2021 kerja sama dengan KITECH-KITC Korea;
  5. Indonesia – Japan Internet of Things (IoT) Seminar 1 pada tanggal 17-18 September 2021 kerja sama dengan JETRO Jepang;
  6. Indonesia – Japan Internet of Things (IoT) Seminar 2 pada tanggal 28-29 September 2021 kerja sama dengan JETRO Jepang;
  7. Indonesia – Japan Internet of Things (IoT) Seminar & Business Matching pada tanggal 17 November 2021 kerja sama dengan JETRO Jepang;
  8. Seminar New Supplier Development Programme for Indonesia pada tanggal 25 Juni 2021 kerja sama dalam kerangka Arise Plus dengan Uni Eropa;
  9. Webinar Study on impact of Covid-19 pada tanggal 4 November 2021 kerja sama dalam kerangka Arise Plus dengan Uni Eropa; dan
  10. IA – CEPA ECP - Katalis Business Dialogue pada tanggal 21 September 2021 kerja sama dalam kerangka Indonesia-Australia CEPA
8. Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra, dari target sebanyak 4 Negara Mitra, telah tercapai sebanyak 6 Negara Mitra, Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra yang telah dilakukan meliputi:

1. Korea Selatan
  - a. MoU antara KITECH dan Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) mengenai Kerja Sama Industri Pengecoran Logam pada tanggal 27 Mei 2021;
  - b. MoU antara KITECH dan IPB mengenai Kerja Sama Penelitian Bersama dalam Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian pada tanggal 19 Agustus 2021; dan
  - c. MoU antara Kemenperin c.q. Ditjen ILMATE, IPB, KITECH, Jeon Buk Technopark, dan PT Barata Indonesia mengenai Establishment of Agricultural Machinery Technical Center / Pendirian Pusat Teknis Mesin Pertanian di IPB pada tanggal 8 November 2021.
2. Jepang
  - a. Persetujuan Pemerintah Jepang untuk memberikan bantuan hibah kerja sama teknik berupa tenaga ahli JICA *Industrial Development Advisor* yang disampaikan pada tanggal 4 Juni 2021. Tenaga ahli akan datang ke Indonesia mulai tahun 2022 hingga 2024.
3. Belarus
  - a. Fasilitasi Penjajakan kerja sama dengan Belarus melalui penyusunan *Letter of Intent* (LoI) antara Kemenperin RI dan Ministry of Industry (MoI) Belarus mengenai Kerja Sama Industri yang telah disampaikan melalui Surat Menperin RI kepada MoI Belarus No. B/106/M-IND/IND/IX/2021 mengenai *Letter of Intent Final Concept Acceptance*.
4. Australia
  - a. Fasilitasi Pertemuan bilateral antara Menperin RI dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia pada tanggal 15 Juni 2021 dengan pembahasan isu antara lain persiapan

pelaksanaan *Economic Cooperation Program (ECP) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.

5. Hongkong

- a. Penjajakan kerja sama SDI dalam kerangka ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement – ECOTECH Work Programme mengenai pendirian *Jewellery Design Centre for SME Empowerment* di Balai Besar Kerajinan dan Batik.

6. Taiwan

- a. Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Desain Produk Industri antara Ditjen IKMA dan *Taiwan Design Research Institute* yang akan diwakili oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta, Indonesia yang telah disampaikan melalui nota dinas No. 365/KPAII.5/KPA/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021

9. Nilai SAKIP Dit. ASDIPI, dari target senilai 81 hanya tercapai sebesar 61,50

Pada Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024 periode 2022 ini terdapat perubahan beberapa indikator-indikator berikut:

1. Kemitraan industri dalam jaringan produksi global. Indikator ini mengalami perubahan satuan dan volume target. Semula target indikator ini sebanyak 2 perusahaan pada tahun 2020 dan 10 perusahaan pada tahun 2024. Satuan perusahaan untuk indikator ini tidak lagi digunakan karena dinilai belum mencerminkan outcome. Adapun target baru dari indikator ini adalah 13 persen pada tahun 2020 dan secara kumulatif meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024.

2. Industri yang difasilitasi Kemitraan Jaringan Produksi Global. Indikator ini dihapuskan.
3. Realisasi Proyek Investasi Perusahaan Multinasional. Semula target indikator ini sebanyak 2 proyek pada tahun 2020 dan 10 perusahaan proyek pada tahun 2024. Satuan proyek untuk indikator ini tidak lagi digunakan karena dinilai belum mencerminkan outcome. Adapun target baru dari indikator ini adalah Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan dengan target 13 miliar USD pada tahun 2020 dan secara kumulatif meningkat menjadi 13,4 miliar USD pada tahun 2024.
4. Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional. Indikator ini dihapuskan.
5. Pemanfaatan SDI Luar Negeri oleh Industri, dan Fasilitasi dan Penjajakan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra. Indikator ini berpindah dari Sasaran Strategis ke-3 menjadi Sasaran Strategis ke-2.
6. Terdapat penambahan indicator baru yakni Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi bidang Industri, Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

### **1.1.2.Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022**

Setelah selesainya Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2022, dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja pada tahun 2022 yang juga menjadi pertimbangan diperlukannya perubahan terhadap renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024. Adapun capaian terhadap indikator kinerja pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat ASDIPI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 20 Persen, target tersebut berhasil tercapai dengan capaian 20 Persen dari 90 Pelaku Industri yang telah difasilitasi Kemitraan dalam Jaringan Produksi Global
2. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 2 Kesepakatan Kerjasama, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 5 Kesepakatan yang disepakati pada saat Pelaksanaan Partisipasi Indonesia di Hannover Messe Tahun 2022
3. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak \$13.2 Milliar, target tersebut berhasil tercapai sebanyak \$18.1 Milliar, data tersebut diambil dari Laporan Perkembangan Investasi PMA Sektor Sekunder bulan Januari-September 2022
4. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 1 LoI, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 4 LoI
5. Fasilitasi dan Penjajakan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 4 Negara Mitra, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 5 Negara Mitra
6. Pemanfaatan SDI Luar Negeri oleh Industri, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 3 SDI, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 4 SDI
7. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi bidang Industri, Indikator Kinerja ini ditargetkan sebanyak 1 Rekomendasi, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 2 Rekomendasi

8. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat ASDIPI, Indikator Kinerja ini ditargetkan sebanyak 80 Persen, target tersebut tidak dapat tercapai, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan Direktorat ASDIPI berupa Pelaksanaan Promosi/Pameran Luar Negeri, sehingga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan di Luar Negeri
9. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker, Indikator Kinerja ini mempunyai target sebanyak 92 Persen, target tersebut tercapai 100 Persen dari total 22 Rekomendasi
10. Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI, Indikator Kinerja ini memiliki target berupa Nilai SAKIP sebesar 82, target tersebut tidak dapat tercapai, Direktorat ASDIPI mendapat nilai sebesar 67

Pada Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024 periode 2023 ini, terdapat perubahan beberapa indikator-indikator berikut:

1. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan, Indikator Kinerja masih relevan, namun target indikator ini perlu di tambah, hal ini karena realisasi di tahun 2022 sebesar 18.1 US\$ Milliar (137%) melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 14.71 US\$ Milliar, dan 16.20 US\$ Milliar.
2. Fasilitasi dan Penjajakan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra, Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome, namun satuan indikator tersebut dirasa kurang tepat, hal tersebut dikarenakan yang menjadi perhitungan hanya jumlah Negaranya, bukan Kerjasama yang terjalin dengan Negara tersebut, sedangkan dalam realisasi kinerjanya banyak Kerjasama yang dihasilkan dari Negara tersebut namun hanya dapat dihitung sebanyak 1 Negara (1 Capaian Kinerja). Adapun capaian kinerja sebesar 5 Negara Mitra telah melampaui target yang ditetapkan.

Oleh karena itu nomenklatur indikator kinerja ini serta satuan targetnya perlu dirubah. Hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Reviu Renstra Direktorat ASDIPI yang dilaksanakan pada 23 Desember 2022, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon II dilingkungan Ditjen KPAII, perwakilan Inspektur IV, dan perwakilan dari Kepala Biro Perencanaan. Adapun perubahan indikator yang dimaksud adalah “Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri Terkait di Indonesia” dengan target 4 SDI di tahun 2023 dan 5 SDI di tahun 2024. Sumber data terkait indikator ini diperoleh dari Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Penjajakan Kerjasama SDI yang dilakukan dengan Negara/Lembaga Internasional. Cara menghitung indikator ini yaitu Jumlah dari Kegiatan Fasilitasi dan Penjajakan yang dilakukan selama setahun dengan Negara Mitra.

3. Pemanfaatan SDI Luar Negeri oleh Industri, Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Namun indikator ini mirip dengan indikator sebelumnya. Sesuai Diskusi dalam Rapat Reviu Renstra Direktorat ASDIPI, Indikator kinerja dan target kinerja ini akan dihapus.
4. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi, Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Namun dalam Diskusi di Rapat Reviu Renstra Direktorat ASDIPI, indikator ini dirasa perlu dirubah nomenklaturnya, sumber datanya, serta cara perhitungannya. Hal ini dikarenakan dalam indikator kinerja ini cara perhitungannya yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil dari Analisa Pengembangan Promosi Investasi Kawasan Halal, dan hal tersebut harus dirubah agar tidak mengunci terkait Kawasan Industri Halal saja, tetapi dibuat agar lebih umum.

Oleh karena itu, nomenklatur indikator kinerja ini perlu dirubah. Hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Reviu Renstra Direktorat ASDIPI yang dilaksanakan pada 23 Desember 2022, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon II dilingkungan Ditjen KPAII, perwakilan Inspektur IV, dan perwakilan dari Kepala Biro Perencanaan. Adapun perubahan indikator yang dimaksud adalah “Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional” dengan target 1 Rekomendasi di tahun 2023 dan 1 Rekomendasi di tahun 2024. Sumber data dari indikator ini diperoleh dari Kajian maupun Laporan Hasil Kuisisioner dan/atau wawancara kepada Pelaku Industri. Cara menghitung indikator ini yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

5. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Namun dalam realisasinya ditahun 2022, belum dapat memenuhi target kinerja tersebut, hal ini dikarenakan beberapa Kegiatan Direktorat ASDIPI berupa Pelaksanaan Promosi/Pameran Luar Negeri, sehingga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan di Luar Negeri.

Oleh karena itu, target untuk tahun 2023 akan diturunkan menjadi 30 Persen.

6. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, sesuai dengan hasil rapat, untuk tahun 2023 target diturunkan menjadi 92 Persen.
7. Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI, target 2023 dan 2024 akan diturunkan mengikuti target yang ada pada level Kementerian Perindustrian, yaitu untuk tahun 2023 sebesar 78,6 dan tahun 2024 sebesar 78,8.

### 1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Setelah berakhirnya Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2023, Direktorat ASDIPI melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja pada tahun 2023 yang juga menjadi pertimbangan diperlukannya perubahan terhadap renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024. Adapun capaian terhadap indikator kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat ASDIPI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 25 Persen, target tersebut berhasil tercapai dengan capaian 27 Persen yaitu sebanyak 25 dari 92 Pelaku Industri yang difasilitasi Kemitraan dalam Jaringan Produksi Global telah bermitra.
2. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 2 Kesepakatan Kerjasama, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 28 Kesepakatan yang disepakati pada saat Pelaksanaan Partisipasi Indonesia sebagai *Partner Country* di Hannover Messe Tahun 2023.
3. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak \$14.71 Milliar, target tersebut berhasil tercapai sebanyak \$27.4 Milliar, data tersebut diambil dari data yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM untuk KBLI 10-33 (kecuali 19) untuk periode akhir tahun 2023.
4. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 2 LoI, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 3 MoU.

5. Termanfaatkannya SDI Negara Mitra Potensial oleh para Pemangku Kepentingan Industri terkait di Indonesia, Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebanyak 4 SDI, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 8 SDI
6. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi bidang Industri, Indikator Kinerja ini ditargetkan sebanyak 1 Rekomendasi, target tersebut berhasil tercapai sebanyak 1 Rekomendasi
7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Indikator Kinerja ini ditargetkan sebanyak 30 Persen, target tersebut dapat tercapain sebesar 30,51%. Target Direktorat ASDIPI cukup kecil jika dibandingkan dengan Direktorat lain dikarenakan beberapa kegiatan Direktorat ASDIPI terkait dengan Pelaksanaan Promosi / Pameran Luar Negeri, sehingga Belanja Barang dan Jasanya merupakan impor.
8. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker, Indikator Kinerja ini mempunyai target sebanyak 92 Persen, target tersebut tercapai 100 Persen.
9. Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI, Indikator Kinerja ini memiliki target berupa Nilai SAKIP sebesar 78,6, target tersebut tidak dapat tercapai, Direktorat ASDIPI mendapat nilai sebesar 67,15

Pada Revisi Renstra Direktorat ASDIPI 2020-2024 periode 2024 ini, terdapat perubahan beberapa indikator-indikator berikut:

1. Penetapan tujuan Direktorat ASDIPI “Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional” dengan indikator kinerja tujuan Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan.

2. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global dengan target semula 2, dinaikkan menjadi 5 di tahun 2024. Hal ini didasarkan pada capaian di tahun-tahun sebelumnya yang telah melebihi target.
3. Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan di Indonesia yang semula targetnya SDI diubah menjadi persen implementasi, dengan target 65% di tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan SAKIP yang menilai satuan target indikator SDI kurang berorientasi SMART.

Perubahan tersebut telah disepakati dalam Rapat Reviu Renstra Direktorat ASDIPI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon II dilingkungan Ditjen KPAPII, perwakilan Inspektur IV, dan perwakilan dari Kepala Biro Perencanaan. Adapun cara menghitung indikator ini telah tersaji dalam pedoman kinerja.

4. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Namun dalam merealisasikannya Direktorat ASDIPI terkendala pada Pelaksanaan Promosi/Pameran Luar Negeri, sehingga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang merupakan impor.

Oleh karena itu, target untuk tahun 2024 akan disesuaikan menjadi 53 Persen.

5. Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI, yang targetnya di tahun 2024 akan disesuaikan mengikuti target yang ada pada level Kementerian Perindustrian, yaitu 79,3.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### a. Potensi

Era globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi di tengah perekonomian dunia yang bergerak secara dinamis. Perkembangan ekonomi global dapat berdampak pada industri nasional, baik secara positif maupun negatif. Untuk itu pemerintah perlu secara aktif mengantisipasi perkembangan tersebut agar mampu menangkap peluang bagi pengembangan industri nasional. Potensi pengembangan perlu diwadahi oleh payung hukum dalam bentuk perjanjian, baik bilateral, regional maupun internasional. Perkembangan yang berdampak negatif juga perlu diantisipasi untuk melindungi industri nasional serta menciptakan iklim usaha dalam rangka mengembangkan ketahanan industri di dalam negeri.

Kecenderungan globalisasi mendorong tumbuhnya kolaborasi antara perusahaan industri sehingga membentuk jaringan rantai pasok global (*global value chain*) yang memungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi namun dengan biaya yang rendah sebagai konsep baru *Industry 4.0*. Disamping dampak positif tersebut, perjanjian kerjasama ekonomi dan industri antar negara atau regional juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan prioritas pada setiap negara. Pemerintah dapat memfasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta melakukan pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.

Sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah dan sedang berlangsung sangat cepat dan telah terbukti berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan. Dalam kaitannya dengan perekonomian,

ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi pembentukan daya saing dan modernisasi industri, khususnya dalam peningkatan kemampuan inovasi di bidang perancangan produk dan proses produksi, khususnya di era Revolusi Industri ke-4.

Globalisasi ekonomi secara umum juga mendorong peningkatan arus investasi antar negara agar kian lancar. Selain itu, integrasi ekonomi ini turut membawa perubahan teknologi yang semakin masif. Perkembangan teknologi di suatu negara dapat terjadi karena inovasi yang berlangsung di dalam negara tersebut, atau karena adanya alih teknologi dari negara lain. Perubahan teknologi yang terjadi karena adanya alih teknologi biasanya terjadi dari negara maju ke negara berkembang. Umumnya, hal ini dipengaruhi oleh adanya investasi yang dilakukan dari negara maju ke negara berkembang. Karena modal untuk penciptaan teknologi sendiri sangat tinggi, maka bagi negara berkembang, investasi asing dianggap memerankan peranan penting dalam rangka transfer teknologi. Transfer teknologi yang berlangsung diharapkan mampu memacu terjadinya industrialisasi yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi.

Kebutuhan akan investasi di sektor industri tersebut perlu diperhatikan secara khusus untuk mendapatkan prioritas dalam penentuan kebijakan di sektor ekonomi. Diperlukan adanya daya tarik melalui berbagai fasilitas dan kemudahan agar investasi baik dari luar maupun dalam negeri berminat dan merealisasikan investasinya di Indonesia. Di samping itu, adanya aliran penanaman modal di sektor industri tersebut tentu membutuhkan wadah (sektor prioritas dan lokasi) untuk menampungnya. Untuk itulah diperlukan kawasan-kawasan industri yang siap dengan sarana dan prasarana di dalamnya, serta lokasi/wilayah dimana investasi tersebut efektif dan diperlukan.

Penempatan investasi pada kawasan-kawasan industri fungsional yang berbasis sumber daya alam dan manusia, jalur distribusi dan konektivitas, maupun berbasis kluster industri,

memberikan peluang terjadinya penyebaran industri ke wilayah luar Jawa yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisasi. Saat ini pendekatan perwilayahan menjadi suatu pertimbangan penting dalam pembangunan industri. Penyebaran industri yang diharapkan adalah penyebaran industri di suatu daerah tertentu yang mampu menghasilkan penciptaan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) kegiatan ekonomi di daerah tersebut serta di daerah sekitarnya.

Direktorat ASDIPI merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Ditjen KPAIL yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi industri internasional dan kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, pemanfaatan rantai suplai global, dan peningkatan akses investasi usaha industri.

Dengan memiliki tugas tersebut di atas, dan dengan didukung oleh 30 orang sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, maka potensi Dit. ASDIPI sangat terbuka luas dalam:

1. melakukan promosi produk dan jasa industri dalam rangka mengakses pasar internasional dan memanfaatkan rantai suplai global;
2. melakukan kerjasama dalam rangka mengakses sumber daya industri, berupa sumber daya manusia, sumber bahan baku, teknologi, inovasi dan kreativitas, serta sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan daya saing industry dalam negeri;
3. melakukan promosi investasi dalam rangka menarik investor guna melengkapi pohon industri yang masih agar terwujudnya struktur industri yang kuat dan dalam.

## **b. Permasalahan**

Tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi yaitu adanya perang dagang dengan tetap berupaya menumbuhkan investasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kemudahan melakukan bisnis, Indonesia telah berhasil naik peringkat dari posisi 106 pada tahun 2015 menjadi posisi 73 pada tahun 2019. Kondisi tersebut terjadi karena didukung adanya paket deregulasi diantaranya kemudahan layanan investasi tiga jam, perluasan *tax allowance* dan *tax holiday*, insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), relaksasi daftar negatif investasi, dan penerapan *online single submission* (OSS).

Dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2020 - 2024, disebutkan delapan permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional, yaitu:

1. Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas, dan *nitrogen*);
2. Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
3. Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
4. Kurangnya tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
5. Tekanan produk impor;
6. Limbah industri (*slag*) sebagai limbah b3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
7. Permasalahan ikm (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan ikm, dan pemasaran); dan
8. Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat).

Permasalahan/tantangan lain yang dihadapi seluruh dunia saat ini adalah pandemi COVID-19. Dalam laporan Bank Dunia bertajuk “*East Asia and Pacific In The Time of COVID-19*”, COVID-19 sudah menyebabkan guncangan pada ekonomi global. Direktorat Jenderal

KPAII dapat mengambil peran strategis khususnya dalam hal koordinasi dan fasilitasi pada perumusan kebijakan iklim usaha industri guna pemulihan sektor industri manufaktur. Selain dengan berbagai kebijakan dan pemberian fasilitas/insentif, pemulihan industri juga dilakukan dengan membuka akses terhadap ekspor produk industri dan membuka akses terhadap relokasi investasi asing pada sektor-sektor yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi pohon industri.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, sebagai salah satu unit teknis di Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII), di bawah Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Direktorat ASDIPI ditetapkan sama dengan Ditjen KPAII ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi

Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

## **2.2. Misi**

Adapun sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga turun menjadi misi Kementerian Perindustrian dan Ditjen KPAII, yaitu:

- i. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- ii. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- iii. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- iv. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- v. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- vi. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- vii. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- viii. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- ix. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Perindustrian dan Ditjen KPAII senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Secara khusus Ditjen KPAII akan lebih berfokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan dengan meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri, mengembangkan perwilayahan industri, serta meningkatkan akses industri pada lingkungan global/internasional.

### 2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menetapkan tujuan yang ingin dicapai pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional” yang diukur melalui indikator kinerja tujuan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat ASDIPI 2020-2024**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	13	13,1	13,2	14,71	16,2	US\$ Miliar

### 2.4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target

Sasaran pembangunan sektor industri yang ingin dicapai oleh Direktorat ASDIPI sebagai suatu *outcome* tercakup dalam **Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian serta Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**. Dari Sasaran Kegiatan Ditjen KPAAI, yang diturunkan langsung ke Direktorat ASDIPI, yaitu: (1) Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri; (2) Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas. Adapun Sasaran Kegiatan yang tidak secara langsung diturunkan ke Direktorat ASDIPI yaitu: (1) Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi; (2) Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri; (3) Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI; (4) Akuntabilitas Manajemen Organisasi Dalam penyusunannya Direktorat ASDIPI menjabarkan sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang

dibagi dalam tiga perspektif, yakni *Stakeholder Perspective*, *Bussiness Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*.

#### A. *Stakeholder Perspective*

Terdapat dua sasaran program yang termasuk di dalam perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

##### 1) Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.

Untuk meningkatkan pangsa produk industri dalam negeri di pasar internasional dapat dilakukan melalui pemanfaatan (utilitas) hasil perundingan internasional, mengintegrasikan sektor industri di dalam negeri menuju jaringan produksi global melalui program kemitraan, serta menjalin kerjasama bisnis dengan mitra internasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- i. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global, ditargetkan tercapai 13 persen pada tahun 2020 dan secara kumulatif 30 persen pada akhir tahun 2024; dan
- ii. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global, ditargetkan tercapai 10 Kesepakatan pada tahun 2020 dan kumulatif 21 Kesepakatan pada akhir 2024.

##### 2) Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.

Sasaran kegiatan ini diperlukan untuk mempercepat persebaran industri di Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-palau lainnya.

Keberhasilan Sasaran Kegiatan ini diukur capaiannya dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- i. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri, ditargetkan tercapai 3 *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2020 dan kumulatif 20 LoI pada akhir 2024; dan
- ii. Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh para Pemangku Kepentingan terkait di Indonesia, melalui revisi renstra ini ditargetkan tercapai 65% implementasi kerjasama yang telah diperoleh selama periode 2020-2024 di akhir tahun 2024.

#### B. *Bussiness Internal Process Perspective*

Perspektif ini merupakan proses bisnis internal Dit. ASDIPI dalam mendukung tercapainya target yang diharapkan oleh stakeholders.

Pembangunan sektor industri tidak dapat dilepaskan dari daya saing dan kemandirian suatu bangsa. Daya saing industri dapat diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Infrastruktur yang bersifat fisik misalnya jalan, pelabuhan, bandar udara, dan lainnya. Sedangkan yang bersifat non-fisik misalnya fasilitasi berupa kredit ekspor, pembiayaan dengan bunga rendah, dan lainnya.

Peningkatan kemandirian industri dapat dilakukan dengan keterlibatan dalam rantai suplai global, hilirisasi industri, serta promosi investasi. Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan dapat membawa *spillover effect* berupa transfer teknologi.

Terdapat tiga Sasaran Kegiatan yang termasuk didalam *Bussiness Internal Process Perspective*, yaitu

#### 3) Sasaran Kegiatan 3 : Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi

Sesuai dengan Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat ASDIPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut

investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global.

Keberhasilan Sasaran Kegiatan ini diukur capaiannya dengan Indikator Kinerja yaitu:

- i. Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, ditargetkan tercapai 3 Rekomendasi pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen KPPII serta Renstra Direktorat ASDIPI pada tahun 2022, sehingga target yang ditetapkan baru berlaku sejak tahun 2022.

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri

Keberhasilan dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu:

- i. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, ditargetkan 0 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 53 persen pada tahun 2024. Indikator ini merupakan Indikator baru dalam Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen KPPII serta Renstra Direktorat ASDIPI pada tahun 2022, sehingga target yang ditetapkan baru berlaku sejak tahun 2022.

5) Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dari capaiannya dengan Indikator Kinerja yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, ditargetkan 0 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2024.

Indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen KPAII serta Renstra Direktorat ASDIPI pada tahun 2022, sehingga target yang ditetapkan baru berlaku sejak tahun 2022.

C. *Learn and Growth Perspective*

Perspektif ini merupakan upaya penciptaan dan meningkatkan nilai (*value*) Direktorat ASDIPI. Sasaran Kegiatan dalam *Learn and Growth Perspective* yaitu:

Sasaran Kegiatan 6 : Akuntabilitas Manajemen Organisasi

Untuk untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka dibangun sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dari sasaran startegis ini diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu: Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI, yang ditargetkan tercapai nilai 80 pada 2020 dan nilai 79,3 pada 2024.

Target sasaran strategi Direktorat ASDIPI yang akan dicapai di tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat ASDIPI 2020 - 2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Satuan	
		2020		2021		2022		2023		2024		Total/Akhir			
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	R	C (%)		
<b>TUJUAN</b>															
Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	13	12,9	13,1	15,6	13,2	22,9	14,7	27,4	16,2	16,2	27,4	186	US\$ Miliar	
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>															
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global	13	-	15	-	20	20	25	27	30	30	27	90	Persen (kumulatif)	
	Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global	10	1	2	7	2	5	2	28	5	21	41	195	Kesepakatan	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	3	1	3	-	4	4	5	3	5	20	8	40	LoI	
	Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	63	96,9	Persen	


REVISI RENSTRA DIREKTORAT ASDIPI 2020 - 2024

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat ASDIPI 2020 - 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Satuan	
		2020		2021		2022		2023		2024		Total/Akhir			
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	R	C (%)		
<b>PERSPEKTIF BUSINESS INTERNAL PROCESS</b>															
Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	3	100	Rekomendasi	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat ASDIPI	-	-	-	-	80	71,1	30	30,5	53	53	30,5	57,5	Persen	
Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	-	-	-	92	100	92	100	93	93	100	107	Persen	
<b>PERSPEKTIF LEARN AND GROWTH</b>															
Akuntabilitas Manajemen Organisasi	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	78	50,4	78,2	61,5	78,4	67	78,6	67,2	79,3	79,3	67,2	84,6	Persen	

## 2.5. Peta Strategis

Peta strategis menggambarkan hubungan antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat ASDIPI pada tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Direktorat ASDIPI yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metoda - 19 - *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *business internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*. Untuk menggambarkan hubungan tujuan serta sasaran strategis tersebut Direktorat ASDIPI telah menyusun sebuah peta strategis yang dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Peta Strategi/Program/Kegiatan Direktorat ASDIPI

## **2.6. Kinerja Utama dan Indikator Utama**

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, maka ditetapkan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat ASDIPI yaitu:

1. Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional:
  - a. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri:
  - a. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global
  - b. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global
3. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas:
  - a. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri
  - b. Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan di Indonesia

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1. Arah Kebijakan**

Kebijakan pada Direktorat ASDIPI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian maupun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Industri**

Kerjasama Internasional Bidang Industri ditujukan agar industri nasional dapat berperan lebih besar di kancah internasional, meliputi:

- a. **Meningkatnya diversifikasi ekspor produk industri**  
Implementasi berbagai perjanjian ekonomi yang dilandasi kepentingan industri sudah semestinya mampu meningkatkan jenis produk yang diekspor ke negara mitra.
- b. **Keterlibatan industri dalam Jaringan Produksi Global**  
Kemampuan industri dalam negeri dalam menembus jaringan produksi global akan berdampak besar pada keberlangsungan ekspor produk bernilai tambah tinggi.
- c. **Investasi perusahaan multinasional**  
Realisasi perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia akan menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap iklim usaha di Indonesia, selain itu juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, terjadinya transfer dan implementasi teknologi

industri 4.0, serta keterlibatan pemasok lokal dalam jaringan rantai pasoknya.

- d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya industri dari luar negeri  
Sebagai negara yang sedang dalam proses industrialisasi, banyak sumber-sumber daya industri yang masih dibutuhkan dari luar negeri. Melalui kerjasama internasional, diharapkan sumber-sumber daya baik bahan baku, teknologi, peralatan/mesin, pembiayaan, dan sumber daya manusia (tenaga ahli) yang diperlukan bagi proses manufaktur dapat diperoleh dengan dengan lebih mudah.

### **3.2. Strategi**

Strategi Direktorat ASDIPI diarahkan pada tiga tujuan penting, yaitu: peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan percepatan penyebaran industri.

#### **1. Peningkatan Investasi**

Salah satu sasaran yang ingin diwujudkan Direktorat ASDIPI yaitu meningkatkan investasi di sektor industri melalui sistem *one-stop-service*. Guna mengimplementasikan sistem tersebut, strategi yang diterapkan merupakan integrasi dari berbagai unit kerja di lingkungan Direktorat ASDIPI sebagai berikut:

- Melakukan promosi investasi dan business matching khususnya kepada calon investor luar negeri untuk menarik minat investasi;
- Melakukan pemantauan terhadap hasil-hasil promosi investasi dan menindaklanjuti minat calon investor, serta memberikan pendampingan dalam merealisasikan investasinya di kawasan industri yang tepat.

## 2. Peningkatan Ekspor

Sasaran lain yang ingin dicapai Direktorat ASDIPI yaitu meningkatkan ekspor produk industri, agar kontribusinya terhadap total ekspor meningkat. Ini dapat dicapai dengan strategi yang terintegrasi baik secara internal di Direktorat ASDIPI maupun sinergi dengan unit/kementerian lain. Secara internal di Direktorat ASDIPI, pembukaan akses produk industri ke pasar global dapat dilakukan melalui perundingan di fora bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam formal kenegaraan, Direktorat ASDIPI mengupayakan produk-produk industri yang memiliki daya saing untuk dipermudah masuknya ke pasar negara mitra, baik melalui penurunan tarif bea masuk maupun pemenuhan atas hambatan di negara tujuan ekspor. Adapun bentuk fasilitasi langsung kepada industri dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan agar kemampuan ekspornya meningkat, menghubungkan perusahaan kepada jaringan produksi global, serta memberikan akses kepada pembiayaan guna mempermudah ekspor pada kondisi tertentu.

Di lingkungan internal Direktorat ASDIPI sendiri, strategi di atas dilaksanakan oleh direktorat sebagai berikut:

### a. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional

- Memberikan pelatihan bagi industri dalam meningkatkan kemampuan ekspornya maupun meningkatkan standard produknya;
- Mendampingi dalam promosi internasional dengan tenaga ahli pemasaran internasional;
- Melakukan link & match antara produsen dalam negeri yang memiliki level kemampuan produksi internasional kepada jaringan rantai suplai global.

### **3. Dukungan pada Making Indonesia 4.0**

Sejak tahun 2018, Kementerian Perindustrian mencanangkan program nasional untuk meningkatkan teknologi manufaktur menjadi level *Industry 4.0*. Sesuai dengan *Roadmap Making Indonesia 4.0*, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0 di Indonesia, pemerintah akan melaksanakan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0. Di antara ke-10 agenda prioritas tersebut, Direktorat ASDIPI berperan sebagai berikut:

- Melakukan road show ke beberapa investor teknologi Industry 4.0 kelas dunia untuk menarik investasi masuk Indonesia;
- Melakukan percepatan penanaman modal asing melalui aliansi strategis pada 5 sektor industri prioritas.

#### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mendukung kebijakan Direktorat ASDIPI yang diarahkan pada tiga tujuan penting, yaitu: peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan percepatan penyebaran industri, maka diperlukan regulasi yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dalam Rencana Strategis Ditjen KPAII Tahun 2020-2024 ini, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri;
- d. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pejabat Perindustrian di Luar Negeri;

- e. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Kondisi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui pengalokasian dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan;
- f. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri;
- g. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tatacara pengawasan dan pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri;
- h. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri;
- i. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;
- j. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
- k. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang Berada atau Berlokasi di Kawasan Industri;
- l. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Revisi Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Industri;
- m. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang MasterList dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3.

Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran

strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen KPAII Tahun 2020-2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen KPAII menargetkan untuk dapat menyusun sebanyak 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Perindustri. Dengan demikian total terdapat 13 (tiga belas) produk hukum yang ditargetkan selesai selama periode 2020-2024.


### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Sebagaimana disebutkan dalam Permenperin Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat ASDIPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat ASDIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengumpulan data dan informasi bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global;
- b. Koordinasi dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global; dan
- c. Koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global;

- d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, peningkatan akses dan tindak lanjut investasi usaha industri, promosi industri internasional, dan pemanfaatan rantai suplai global; dan
- e. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, serta manajemen kinerja Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

Guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Direktorat ASDIPI didukung oleh 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana Gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat ASDIPI

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Sebagai sebuah unit kerja Eselon II, Direktorat ASDIPI diberikan target-target kinerja yang menjadi sasaran kegiatan yang diturunkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Dalam periode 2020 – 2024, sasaran kegiatan pada Direktorat ASDIPI sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 4.1. Target Kinerja Direktorat ASDIPI 2020 – 2024

Tujuan/ Perspektif/ Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Direktorat ASDIPI	Satuan	Tahun/Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan							
TJ	Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional						
1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	US\$ Miliar	13	13,1	13,2	14,71	16,2
Perspektif Pemangku Kepentingan							
SK 1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
1	Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global	Persen	13	15	20	25	30 (Kum)
2	Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global	Kesepakatan	10	2	2	2	5
SK 2	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	LoI	3	3	4	5	5
2	Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri terkait di Indonesia	Persen	-	-	-	-	65
Perspektif Proses Bisnis Internal							
SK 3	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi						
1	Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Rekomendasi	-	-	1	1	1
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri						
1	Persentase Nilai Capaian	Persen	-	-*	80	30	53

Tujuan/ Perspektif/ Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Direktorat ASDIPI		Satuan	Tahun/Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional						
SK 5	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI							
	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	91	91,5	92	92	93
Perspektif Pembelajaran Organisasi								
SK 6	Akuntabilitas Manajemen Organisasi							
	1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	Nilai	78	78.2	78.4	78.6	79.3

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Target-target yang ditetapkan pada sasaran kegiatan dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat ASDIPI perlu didukung oleh kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBN. Kebutuhan anggaran kegiatan pada Direktorat ASDIPI selama 5 tahun (2020 – 2024) ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Direktorat ASDIPI 2020 – 2024

(miliar rupiah)

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional dan Promosi Internasional	84,00	87,00	14,10	89,30	20,50

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat ASDIPI 2020 – 2024 disusun mengacu pada Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, RPJMN 2020 – 2025, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. Renstra Direktorat ASDIPI merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan tujuan Direktorat ASDIPI, yaitu: Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Direktorat ASDIPI telah menetapkan sasaran kegiatan yang terbagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

a. *Tujuan*, dengan sasaran kegiatan:

1. Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

b. *Stakeholder Perspective*, dengan sasaran kegiatan:

1. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri; dan
2. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.

c. *Business Internal Process Perspective*, dengan sasaran kegiatan:

1. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri; dan
3. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI

d. *Learn and Growth Perspective*, dengan sasaran kegiatan:

1. Akuntabilitas Manajemen Organisasi.

Direktorat ASDIPI juga telah menetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis/program/kegiatan tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat ASDIPI didukung oleh lima

kegiatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi, yaitu:

- Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
- Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional;
- Pengembangan Akses Industri Internasional;
- Pengembangan Wilayah Industri; dan
- Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri Serta Pengembangan Akses Industri Internasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional melalui Ditjen KPAII membutuhkan sinergi antar unit-unit kerja di lingkungan Perindustrian. Untuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pun Ditjen KPAII selalu berkolaborasi dengan berbagai unit kerja di Kementerian Perindustrian, khususnya direktorat jenderal pembina industri. Lebih dari itu, kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat luas.

## Lampiran 1. POHON KINERJA RENSTRA DIREKTORAT ASDIPI 2020 – 2024

REBSTRA DITJEN KPAII	<p><b>TJ</b> Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri</p>		
	<p><b>SP1</b> Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri</p> <p>2. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global</p>	<p><b>SP3</b> Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>2. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan</p>	<p><b>SP5</b> Tersedianya Kebijakan Pembangunan yang Efektif</p> <p>1. Efektivitas Regulasi yang diterapkan di lingkungan Ditjen KPAII</p>
	<p><b>TJ</b> Meningkatkan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</p> <p>1. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan</p>		
RENSTRA DIT. ASDIPI	<p><b>TJ</b> Meningkatkan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</p> <p>1. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan</p>		
	<p><b>SK1</b> Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri</p> <p>1. Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global</p> <p>2. Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global</p>	<p><b>SK2</b> Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>1. Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri</p> <p>2. Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri terkait di Indonesia</p>	<p><b>SK3</b> Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi</p> <p>1. Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</p>
	<p><b>TJ</b> Meningkatkan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</p> <p>1. Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan</p>		

REBSTRA DITJEN KPAIL	<p><b>SP4</b> Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri</p> <p>1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal KPAIL</p>	<p><b>SP6</b> Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Ditjen KPAIL</p> <p>1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</p>	<p><b>SP8</b> Terwujudnya Tata Kelola Ditjen KPAIL yang Efektif dan Efisien</p> <p>1. Nilai SAKIP Ditjen KPAIL</p>
	RENSTRA DIT. ASDIPI	<p><b>SK4</b> Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri</p> <p>1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</p>	<p><b>SK5</b> Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI</p> <p>1. Rekomendasi Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti oleh Satker</p>

## Lampiran 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA DIREKTORAT ASDIPI 2020 – 2024

### Level Kegiatan

Program/ Kegiatan	Tujuan / Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</b>								<b>84,00</b>	<b>87,00</b>	<b>14,10</b>	<b>89,30</b>	<b>20,50</b>		
<b>TJ</b>	<b>Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</b>													
1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	US\$ miliar	13	13,1	13,2	14,71	16,2						ASDIPI	
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri</b>													
1	Kemitraan industri dalam jaringan produksi global	Persen	13	15	20	25	30 (kum)						ASDIPI	
2	Kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	Kesepakatan	10	2	2	2	2						ASDIPI	
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</b>													
1	Peningkatan peluang investasi sektor industri	LoI	3	3	4	5	5						ASDIPI	
2	Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri terkait di Indonesia	Persen	-	-	-	-	65						ASDIPI	
<b>SK3</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi</b>													
1	Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Rekomendasi	-	-	1	1	1						ASDIPI	

Program/ Kegiatan	Tujuan / Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri</b>												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Persen	-	-	80	30	53						ASDIPI
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI</b>												
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	-	-	92	92	93						ASDIPI
<b>SK6</b>	<b>Akuntabilitas Manajemen Organisasi</b>												
1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	Nilai	80	81	82	78,6	79,3						ASDIPI

**Lampiran 3. MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS / KEGIATAN, KRO, RO, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA DIREKTORAT ASDIPI 2020 – 2024**

Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	TARGET / ALOKASI									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
<b>TJ</b>	<b>Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</b>			<b>1.000</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	US\$ Miliar	13		13,1		13,2		14,71		16,2	
<b>QDH.001</b>		<b>Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional</b>		<b>1.000</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
051		Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektoral				750		750		1.000		1.000	
052		Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perwilayahan				750		750		1.000		1.000	
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri</b>			<b>80.000</b>		<b>82.000</b>		<b>8.000</b>		<b>82.000</b>		<b>13.000</b>	
	1	Kemitraan Industri dalam Jaringan Produksi Global	Persen	13		15		20		25		30	
<b>QDH.002</b>		<b>Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain</b>				<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>3.000</b>	

Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	TARGET / ALOKASI									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
051		Peningkatan Kemitraan dalam Global Value Chain				2.000		2.000		2.000		3.000	
	2	Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global	Kesepakatan	10		2		2		2		5	
<b>PEH.002</b>		<b>Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe</b>			<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>6.000</b>		<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	
051		Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country di Hannover Messe			80.000		80.000		6.000		80.000	10.000	
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</b>				<b>2.500</b>		<b>2.100</b>		<b>2.100</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	2	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	LoI	3		3		4		5		5	
<b>PEH.001</b>		<b>Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri</b>			<b>1.500</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
051		Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri			1.500		800		800		1.000	1.000	
	3	Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra	%	-		-		-		-		65	

Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	TARGET / ALOKASI									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
		Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri Terkait di Indonesia											
<b>PEC.001</b>		<b>Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra</b>		<b>1.000</b>		<b>1.300</b>		<b>1.300</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
051		Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra		1.000		1.300		1.300		1.500		1.500	
<b>SK 3</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi</b>				<b>700</b>		<b>1.750</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	1	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi bidang Industri	Rekomendasi	-		1		1		1		1	
<b>PBK.001</b>		<b>Analisa Pengembangan Investasi Bahan Baku Industri Substitusi Impor</b>				<b>700</b>		<b>750</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
051		Analisa Pengembangan Investasi Bahan Baku Industri Substitusi Impor				700		750		1.000		1.000	

Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	TARGET / ALOKASI									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
PBK.006	Pengembangan Investasi Kawasan Industri Halal							1.000		1.000		1.000
051	Pengembangan Investasi Kawasan Industri Halal							1.000		1.000		1.000
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri</b>			<b>150</b>		<b>218</b>		<b>222</b>		<b>250</b>		<b>300</b>
1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Persen	-		75		80		30		53	
EBD.003	Layanan Perencanaan, Penggangan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Direktorat ASDIPI			<b>150</b>		<b>218</b>		<b>222</b>		<b>250</b>		<b>300</b>
052	Tata Usaha dan Rumah Tangga			150		218		222		250		300

Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	TARGET / ALOKASI									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
<b>SK 5</b>	<b>Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI</b>												
	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	91		91,5		92		92,5		93	
<b>SK 6</b>	<b>Akuntabilitas Manajemen Organisasi</b>			<b>350</b>		<b>482</b>		<b>528</b>		<b>550</b>		<b>700</b>	
	1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	Nilai	80		81		82		78,6		79,3	
<b>EBD.003</b>		<b>Layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Direktorat ASDIPI</b>			<b>350</b>		<b>482</b>		<b>528</b>		<b>550</b>		<b>700</b>
051		Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran			350		482		528		550		700

**Lampiran 4. PEDOMAN KINERJA RENSTRA DIREKTORAT  
ASDIPI 2020 – 2024**

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>TJ</b>	<b>Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional</b>						
TJ.1	Realisasi investasi asing sektor industri pengolahan	9,5	13	13,1	13,2	14,71	16,2
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya industri manufaktur, realisasi investasi asing dalam bentuk <i>foreign direct investment</i> (FDI) merupakan hal penting. Realisasi investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun memperkuat struktur industri yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor industri.</p> <p>Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2015, dan Permenperin No. 35 Tahun 2018, Ditjen KPAII bertugas untuk meningkatkan realisasi investasi asing di sektor industri manufaktur.</p> <p>Dalam meningkatkan nilai realisasi investasi asing tersebut, perlu dilakukan pendampingan terhadap calon investor untuk dapat merealisasikan investasinya di Indonesia. Realisasi investasi dapat tercapai melalui penyelenggaraan promosi investasi, <i>business match making</i>, <i>business forum</i>, <i>roadshow</i>, <i>investor gathering</i>, <i>investment clinic</i>, dan pertemuan bilateral kenegaraan. Melalui kegiatan-kegiatan pendukung tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi permasalahan atau potensi permasalahan yang dihadapi oleh calon investor asing dalam upayanya menanamkan modalnya di Indonesia untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi kebijakan dan fasilitasi dalam menghadapi kendala/ permasalahan tersebut.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Realisasi PMA sektor industri pengolahan nonmigas (KBLI 10 s.d 33, kecuali 19) dari NSWi BKPM							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi di masing-masing sektor industri pengolahan nonmigas							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
US\$ miliar	Maksimasi	Direktorat ASDIPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri</b>								
SK1.1	Kemitraan industri dalam jaringan produksi global*	10	13	15	20	25	30 (kumulatif)		
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>									
<p><b>A. Dasar Hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.</li> <li>• Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional.</li> <li>• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian.</li> <li>• Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2016 Tentang Pameran Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perindustrian.</li> </ul> <p><b>B. Deskripsi Pekerjaan</b></p> <p>Sinergi dengan mitra internasional dibutuhkan untuk mendorong pelaku industri nasional agar mampu memanfaatkan peluang ekspor, dan bergabung dengan jejaring rantai suplai global. <i>Expertise</i> yang dimiliki mitra internasional mengenai pasar tujuan ekspor dan jejaring yang dimiliki memberikan nilai tambah dalam upaya mengakses jaringan produksi global.</p> <p><b>C. Definisi</b></p> <p>Dalam rangka mendorong pelaku industri untuk mengakses GVC, dilakukan berbagai kegiatan yang mencakup antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kemitraan dengan lembaga/institusi dari lembaga mitra/ perusahaan yang memiliki potensi untuk peningkatan kemitraan GVC</li> </ul>									

- Melaksanakan koordinasi dengan perusahaan industri, asosiasi industri, dan kementerian / lembaga terkait dengan peningkatan kemitraan dalam GVC
- Pelaksanaan Implementasi Kemitraan sektor Industri Prioritas dalam GVC dalam bentuk kegiatan *Export Development* dan *Market Entry* dengan bekerjasama dengan Mitra internasional
- Kegiatan *Export Development* meliputi kegiatan pendampingan dalam peningkatan kemampuan ekspor. *Market entry* merupakan kegiatan untuk memperkenalkan potensi industri dalam negeri kepada *principal global* dalam rantai nilai/rantai *supply* yang meliputi kegiatan *business meeting/buseiness forum, buying/selling mission*, dan partisipasi dalam pameran.
- Pelaksanaan Pengembangan Informasi dalam rangka Kemitraan dalam GVC dalam bentuk pengembangan platform online/ situs sebagai langkah untuk meningkatkan fasilitasi kepada pelaku industri

#### SUMBER DATA

- Laporan Hasil Kuisisioner kepada Pelaku Industri yang telah difasilitasi pada tahapan *market entry*
- Daftar keikutsertaan dalam fasilitasi

#### CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Jumlah Pelaku Industri yang telah berhasil menjalin kemitraan, dibagi dengan Jumlah Pelaku Industri yang telah difasilitasi.

Bentuk capaian kemitraan antara lain dapat meliputi :

1. Contact form
2. Hasil evaluasi
3. Technical Arrangement / MoU / LoI
4. Record of Discussion
5. Kontrak.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Direktorat ASDIPI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri</b>								
SK1.2	Kesepakatan Industri dalam Jaringan Produksi Global	2	10	2	2	2	5		
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>									
<p><b>A. Dasar Hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.</li> <li>• Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.</li> <li>• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.</li> <li>• Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2016 Tentang Pameran Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perindustrian.</li> <li>• Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.</li> </ul> <p><b>B. Deskripsi Pekerjaan</b></p> <p>Dalam rangka meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional, Direktorat ASDIPI senantiasa berupaya untuk mendorong terwujudnya kerjasama akses sumber daya industri dan rantai suplai global yang disepakati dengan memfasilitasi keikutsertaan perusahaan manufaktur nasional pada kegiatan pameran luar negeri.</p>									
<b>SUMBER DATA</b>									
Sumber data didapatkan dari daftar MoU, TA, LoI, dan jenis kesepakatan lainnya yang tertuang dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan.									
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>									
Jumlah dari kesepakatan yang dihasilkan selama setahun ke depan.									
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>							
Kesepakatan	Maksimasi	Direktorat ASDIPI							

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</b>						
SK2.1	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	N/A (2)	3	3	4	5	5
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi merupakan instrument penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis. Peran ganda dari investasi adalah selain untuk menggerakkan perekonomian, juga untuk membantu menyerap tenaga kerja sehingga akan menekan angka pengangguran.</li> <li>• Sebagai pendukung usaha Pemerintah untuk meningkatkan peringkat daya saing investasi Indonesia, diperlukan strategi untuk meningkatkan minat investasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor potensial yang dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. Melakukan promosi dengan sektor dan negara tujuan promosi yang lebih fokus.</li> <li>3. Mengembangkan materi promosi investasi dengan menampilkan sektor-sektor industri unggulan serta kawasan industri yang telah siap.</li> </ol> </li> <li>• Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional (Dit. ASDIPI) di Ditjen KPAII mempunyai tugas untuk memberikan layanan pengembangan dan promosi investasi.</li> <li>• Dalam rangka menjalankan layanan tersebut, sesuai dengan strategi peningkatan minat investasi di atas, perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan stakeholder terkait;</li> <li>2. Pemetaan Potensi Peluang Investasi Sektor dan Kawasan Industri Prioritas;</li> </ol> </li> </ul>							

3. Penyusunan Materi Promosi Investasi Sektoral dan Perwilayahan;
4. Pelaksanaan Promosi Investasi Terpadu melalui Roadshow, Business Forum, Business Matching, dan Investment Exhibition;
5. Partisipasi Aktif pada Pengembangan Kerjasama Investasi dengan Negara Mitra.

**SUMBER DATA**

Pernyataan minat investasi (*Letter of Intens*) dapat berupa korespodensi, RoD, LoI dan/atau MoU

**CARA MENGHITUNG (FORMULA)**

Jumlah pernyataan minat investasi yang telah di fasilitasi

<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>
LoI	Maksimasi	Direktorat ASDIPI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</b>						
SK2.2	Termanfaatkannya Sumber Daya Industri (SDI) Negara Mitra Potensial oleh Para Pemangku Kepentingan Industri Terkait di Indonesia	N/A (2)	-	-	-	-	65
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p><b>A. Dasar Hukum</b></p> <p>UU No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana dalam pasal 15 diamanatkan bahwa pembangunan sumber daya industri meliputi: i) Pembangunan Sumber Daya Manusia; ii) Pembangunan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam; iii) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi yang mendukung pembangunan sektor industri; iv) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta v) Penyediaan sumber pembiayaan.</p> <p>UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 91: i) ayat (1) Dalam rangka pengembangan industri Pemerintah melakukan kerjasama internasional di bidang industri; ii) ayat (2) Kerjasama internasional di bidang industri ditujukan untuk: a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional; b. Pembukaan akses pasar sumber daya industri; c. Pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas industri, dan d) peningkatan investasi.</p> <p><b>B. Deskripsi Pekerjaan</b></p> <p>Direktorat ASDIPI diamanatkan untuk melaksanakan tugas dalam upaya membuka akses sumber daya industri dari negara mitra potensial yang dilaksanakan melalui penjajakan kerjasama teknik serta fasilitasi dalam implementasi kerjasama tersebut yang dapat mendukung peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing sumber daya industri dalam negeri.</p> <p><b>C. Definisi</b></p> <p>Fasilitasi dan penjajakan kerjasama SDI dengan negara mitra adalah upaya untuk mengakses SDI yang diharapkan dan dimiliki oleh negara mitra melalui networking, seminar, workshop, temu bisnis.</p>							

### SUMBER DATA

Sumber data diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan penjajakan kerjasama SDI yang dilakukan dengan negara/lembaga internasional.

### CARA MENGHITUNG (FORMULA)

- Jumlah dari kerjasama yang telah diimplementasikan dibagi dengan jumlah kerjasama yang difasilitasi dan masih berlaku dalam periode RENSTRA dikalikan 100%.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\sum \text{kerjasama yang telah terimplementasi dari tahun 2020-2024}}{\sum \text{kerjasama yang telah difasilitasi dan berlaku dalam periode tahun 2020-2024}} \times 100\%$$

- Hingga berakhirnya tahun 2024, diketahui jumlah kerjasama yang telah difasilitasi dan masih berlaku pada periode tahun 2020 hingga 2024 adalah sebesar 17 kerjasama. Dari 17 kerjasama tersebut terdapat 10 kerjasama yang telah terimplementasi atau sebesar 58,8%.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Direktorat ASDIPI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi</b>						
SK3.1	Rekomendasi Kebijakan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	1	-	-	1	1	2
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p><b>A. Dasar Hukum</b></p> <p>UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 91: i) ayat (1) Dalam rangka pengembangan industri Pemerintah melakukan kerjasama internasional di bidang industri; ii) ayat (2) Kerjasama internasional di bidang industri ditujukan untuk: a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional; b. Pembukaan akses pasar sumber daya industri; c. Pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas industri, dan d) peningkatan investasi.</p> <p><b>B. Deskripsi Pekerjaan</b></p> <p>Direktorat ASDIPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akses sumber daya industri dan promosi internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan salah satu fungsinya, yaitu: penyiapan perumusan kebijakan di bidang akses sumber daya industri, investasi, jaringan rantai suplai global, dan promosi produk dan jasa di luar negeri.</p> <p><b>C. Definisi</b></p> <p>Rekomendasi kebijakan dibidang akses sumber daya industri dan promosi internasional untuk meningkatkan kerja sama dan investasi asing guna mencapai kedaulatan industri nasional serta menjadi bagian dalam rantai Pasok global.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Kajian maupun Laporan Hasil Kuisisioner dan/atau wawancara kepada Pelaku Industri							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Rekomendasi	Maksimasi	Direktorat ASDIPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>							
SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri Internasional	N/A	-	-	80	30	53	
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>								
<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Direktorat ASDIPI.</p>								
<b>SUMBER DATA</b>								
<p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.</p>								
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>								
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat ASDIPI diperoleh melalui rumus:</p> $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Direktorat ASDIPI</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>								
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>				
Persen		Maksimasi		Direktorat ASDIPI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat ASDIPI</b>							
SK5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	N/A	-	-	92	92	93	
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>								
<p>Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.</p>								
<b>SUMBER DATA</b>								
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>								
<p>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan</p>								
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>				
Persen		Maksimasi		Direktorat ASDIPI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK6</b>	<b>Akuntabilitas Manajemen Organisasi</b>						
SK6.1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	50,41	80	81	82	78.6	79.3
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) Komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian SAKIP Direktorat ASDIPI dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaian indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Penilaian SAKIP di Level Eselon II dilakukan oleh Tim dari Inspektorat Kementerian Perindustrian</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI dari Tim Penilai di Kementerian Perindustrian							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Perhitungan nilai Direktorat ASDIPI menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Inspektorat Kementerian Perindustrian.							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	Direktorat ASDIPI					